

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kerupuk adalah makanan ringan yang dibuat dari adonan tepung tapioka dicampur dengan bahan perasa seperti udang atau ikan. Kerupuk dibuat dengan mengukus adonan sebelum akhirnya dipotong tipis-tipis, dikeringkan di bawah sinar matahari dan digoreng dengan minyak goreng. Komposisi bahan kerupuk beserta pengolahannya akan sangat mempengaruhi kualitas kerupuk, dimana komposisi bahan ini juga mempengaruhi pengembangan pada kerupuk tersebut. Secara umum bahan baku yang digunakan adalah tepung tapioka, sedangkan bahan yang bisa ditambahkan dapat berupa ikan atau udang, telur atau susu, garam, gula, air dan bumbu yang terdiri dari bawang merah, bawang putih, ketumbar dan lain sebagainya. Dalam proses tersebut dapat mempengaruhi pada rasa yang nanti hasilnya akan menciptakan rasa yang berbeda. Selain bentuk dan rasa yang berbeda, pengolahannya pun dilakukan dengan cara yang berbeda. Salah satunya pada usaha Kerupuk *Sangngar* di Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan.

Kerupuk *Sangngar* adalah kerupuk yang digoreng menggunakan media pasir. Tersentuhnya kerupuk dengan pasir maka kerupuk dapat mengembang. Namun dalam proses menggoreng kerupuk cara membuat kerupuk mengembang menggunakan bahan pengembang khusus. Kerupuk ini tentunya lebih sehat dibanding dengan kerupuk yang digoreng dengan minyak, karena kerupuk yang digoreng menggunakan pasir tidak akan mudah tengik atau

bertahan lama sedangkan kerupuk yang digoreng menggunakan minyak goreng akan lebih mudah tengik.¹ Selain itu pengkonsumsian minyak yang tinggi akan menyebabkan potensi sakit jantung coroner, kanker, diabetes dan tekanan darah tinggi.² Keuntungan yang didapat selain menyehatkan adalah mengurangi ketergantungan terhadap minyak goreng. Hal ini merupakan salah satu bentuk kreativitas masyarakat dalam hal mengolah makanan. Namun dalam proses penggorengan dengan menggunakan pasir, tentu perlu diperhatikan apakah pasir yang digunakan sudah bersih dari kotoran atau tidak.

Proses pengolahan kerupuk yang digoreng dengan pasir mempunyai cara yang berbeda-beda dalam prosesnya. Ada yang membersihkan pasir dengan cara mencuci kemudian dijemur sampai kering lalu pasir digunakan untuk menggoreng kerupuk. Namun ada juga dalam proses pasir yang digunakan tidak dibersihkan. Terdapat beberapa pengusaha kerupuk *Sangngar* di Kecamatan Kwanyar ini media pasir yang digunakan ada yang dicuci dan tidak dicuci terlebih dahulu, karena dinilai sudah bersih.³ Tentu hal ini menentukan kepuasan pelanggan, karena faktor kebersihan juga memiliki pengaruh besar pada konsumen. Pelanggan memiliki keinginan makanan atau minuman yang dikonsumsi harus benar-benar bersih, sehat dan terbebas dari kuman penyakit.⁴

¹ Hasil Wawancara Ibu Naimatul Islamiyah, Pengusaha Kerupuk *Sangngar* Di Desa Batah Timur Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan, Pada Tanggal 6 Februari 2023.

² Supriyanto, *Proses Penggorengan Bahan Makanan Berpati: Kajian Nisbah Amilosa Amiloptektin Disertasi, Program Studi Teknik Pertanian*, (Yogyakarta:Program Studi Pertanian UGM, 2007), 58.

³ Hasil Wawancara Ibu Naimatul Islamiyah, Pengusaha Kerupuk *Sangngar* Di Desa Batah Timur Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan, Pada Tanggal 6 Februari 2023.

⁴ Aba Lubaba, Ari Kristin Prasetyoningrum, "Etika Bisnis Islam: Implementasi Pada Umum Kewirausahaan Kerupuk Tayammum Di Desa Sarirejo Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal", *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, Vol. 22, No. 1, 2019, 34.

Mengenai kebersihan dalam proses pengolahan makanan juga ditegaskan dalam Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal bahwasanya lokasi, tempat dan alat proses produk halal harus dijaga kebersihannya, bebas dari najis dan bebas dari bahan tidak halal. Kemudian Islam juga mengatur dalam memilih makanan yang baik bagi kesehatan, diantaranya menghindari makanan yang terkontaminasi najis dan mengandung barang yang haram.

Islam mengatur bagaimana seorang muslim mengkonsumsi makanan yang halal lagi baik untuk dirinya dan melarang untuk mengkonsumsi makanan haram. Makanan halal yang dimaksud adalah makanan yang baik nabati maupun hewani yang boleh dikonsumsi dan tanpa sebab tertentu untuk dilarang. Sedangkan makanan haram Islam membagi dalam dua kategori, yaitu haram *lidhatihi* dan haram *lighairihi*. Haram *Lidhatihi* adalah makanan yang sudah jelas diharamkan dalam Al-qur'an seperti babi, darah, serta semua jenis makanan yang membahayakan tubuh. Haram *lighairihi* adalah makanan yang awalnya halal namun karena faktor tertentu menjadi haram seperti antara lain binatang yang disembelih untuk sesajian.⁵ Maka sebagai umat Islam, harusnya berhati-hati dalam memproduksi makanan. Harus mengetahui seperti apa kandungan yang ada pada makanan atau minuman tersebut. Selain itu, dalam proses produksi bila tidak hati-hati akan membuat barang tidak sah

⁵ Andriyani, "Kajian Literatur Pada Makanan Dalam Perspektif Islam Dan Kesehatan", *Jurnal Kedokteran Dan Kesehatan*, Vol. 15, No. 2, 2019, 87.

diperjualbelikan. Hal ini diatur dalam fikih muamalah bagaimana proses jual beli yang diperbolehkan atau dilarang dalam Islam.

Jual beli merupakan suatu proses pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan atau proses menukarkan barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dengan dasar saling merelakan. Jual beli itu sendiri mempunyai rukun dan syarat yang perlu dilaksanakan menurut syara', ada yang haram sebab sudah dijelaskan di dalam Al-quran dan ada yang halal menjadi haram sebab sesuatu yang terkandung di dalamnya. Hal ini akan berdampak pada sah tidaknya jual beli, maka pentingnya mengetahui bagaimana kandungan dan proses pengolahan pada produk tersebut.

Oleh karena itu, produksi Kerupuk *Sangngar* di Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan tentu perlu dipertanyakan bagaimana proses produksi pada usaha kerupuk *Sangngar* yang digoreng menggunakan pasir, apakah pasir yang digunakan sudah bersih dari najis atau tidak. Karena selain membahayakan kesehatan konsumen hal tersebut akan berakibat pada sah tidaknya jual beli. Maka hal tersebut dianggap penting untuk diteliti. Berdasarkan permasalahan di atas, penulis tertarik untuk mengangkat judul penelitian "Analisis Kesucian Produk Dan Praktek Jual Beli Pada Usaha Kerupuk *Sangngar* Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan".

B. Identifikasi Masalah

Jika dilihat dari latar belakang di atas, identifikasi masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Pengusaha Kerupuk *Sangngar* di Kecamatan Kwanyar masih ada yang tidak menyadari pentingnya berhati-hati dalam memilih pasir untuk menggoreng kerupuk.
2. Jika alat yang digunakan untuk menggoreng kerupuk terkena najis maka kerupuk akan mutanajis dan akan berdampak pada sah tidaknya jual beli.
3. Kesucian dan kebersihan suatu produk akan menjaga konsumen dari segala penyakit.
4. Jual beli suatu produk yang najis dan mutanajis tidak sah perspektif fikih muamalah.

C. Batasan Masalah

Jika dilihat dari identifikasi masalah, pembatasan masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Difokuskan untuk produsen Kerupuk *Sangngar* Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan mengenai praktek produksi yang diterapkan oleh beberapa produsen Kerupuk *Sangngar* di Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan.
2. Difokuskan menganalisa kesucian produk dan praktek jual beli Kerupuk *Sangngar* perspektif fikih muamalah di Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang dijelaskan pada latar belakang diatas, peneliti merumuskan beberapa rumusan masalah, yaitu :

1. Bagaimana praktek produksi pada Kerupuk *Sangngar* di Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan ?
2. Bagaimana analisis kesucian produk dan praktek jual beli Kerupuk *Sangngar* di Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan Perspektif Fikih Muamalah?

E. Tujuan Dan Kegunaan

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penulis mempunyai beberapa tujuan dan kegunaan, diantaranya :

1. Tujuan dari penelitian ini adalah :
 - a. Untuk mengetahui dan menjelaskan mengenai praktek produksi pada usaha Kerupuk *Sangngar* di Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan.
 - b. Untuk mengetahui dan menjelaskan mengenai analisis kesucian produk dan praktek jual beli Kerupuk *Sangngar* di Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan perspektif fikih muamalah.
2. Kegunaan dari penelitian ini adalah :
 - a. Bagi penulis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk memenuhi salah satu syarat bagian dari mendapatkan gelar strata satu dalam bidang studi Hukum Bisnis Syariah, serta mendapatkan tambahan ilmu terlebih

dalam mengetahui bagaimana praktek produksi pada usaha Kerupuk *Sangngar* di Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan serta menganalisis kesucian produk dan praktek jual beli pada usaha Kerupuk *Sangngar* di Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan Perspektif fikih muamalah.

b. Bagi akademis

Sebagai tambahan pengalaman serta literatur yang dapat menambah pengetahuan akademisi untuk proses pembelajaran dalam menganalisis kesucian produk dan praktek jual beli pada usaha Kerupuk *Sangngar* di Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan.

F. Tinjauan Pustaka

Berdasarkan kajian yang dilakukan penulis terhadap kepustakaan, maka penulis dapat mengambil perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, seperti:

1. Skripsi Bella Desbrianti “*Industri Kerupuk Aci (Kerupuk Melarat) Sekala Rumah Tangga Sebagai Sarana Mendekatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Desa Karangsambung Kecamatan Arjawinangun Kabupaten Cirebon*”, 2020.⁶

Skripsi ini membahas tentang peran *Home Industri* Kerupuk Aci (Kerupuk Melarat) Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat. Kerupuk Aci memiliki potensi yang besar dalam penyerapan tenaga kerja, memiliki

⁶ Bella Desbrianti, “*Industri Kerupuk Aci (Kerupuk Melarat) Skala Rumah Tangga Sebagai Sarana Mendekatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Desa Karangsambung Kecamatan Arjawinangun Kabupaten Cirebon*”, Skripsi Institut Agama Islam Negeri Syekh Nur Jati Cirebon, 2020.

kemampuan untuk memanfaatkan bahan baku lokal. Adapun faktor pendukungnya yaitu tersedianya bahan mentah yang cukup, tersedianya tenaga kerja, letak geografis yang strategis dan menguntungkan. Adapun faktor penghambat yaitu kurangnya modal, mesin atau alat yang kurang memadai, Manajemen pemasaran yang kurang maksimal, manajemen produksi yang kurang terkonsep, manajemen ketenaga kerjaan kurang terkonsep. Terkait pemasaran hasil produksi, peneliti tidak melihat adanya *riba*, *gharar* dan *maisir*. Pemasaran dilakukan dengan mendistribusikan barang langsung dari produsen ke konsumen atau agen. Jadi praktek yang dilakukan sangat sederhana yaitu harga diterima setelah barang diserahkan dan melakukan transaksi ditempat produksi langsung.

Perbedaan dari penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya yaitu penelitian penulis berfokus pada analisis kesucian dan praktek muamalah pada pengolahan Kerupuk *Sangngar* yang ada di Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan, apakah pasir yang digunakan sudah bersih atau tidak yang nantinya akan berdampak pada sah tidaknya jual beli Kerupuk *Sangngar*. Sedangkan penelitian sebelumnya berfokus pada Bagaimana proses produksi, ciri khas industri Kerupuk Aci, dan peranan Kerupuk Aci (Kerupuk Melarat) skala rumah tangga sebagai sarana meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat Desa Karangsambung Kecamatan Arjawinangun kabupaten Cirebon.

2. Skripsi Naharuddin “*Hukum Jual Beli Benda Najis Menurut Perspektif Imam Asy-Syafi’i Dan Imam Abu Hanifah*”, 2019.⁷

Skripsi ini membahas tentang perbedaan pendapat mengenai hukum menjualbelikan benda najis. Sebagian ada yang memperbolehkan dengan catatan bahwa benda najis tersebut dapat dimanfaatkan dan tidak menjadi mudarat, namun ada pula yang tidak memperbolehkan sebab dilarang oleh syariat. Dalam hal ini, pembahasan skripsi ini berfokus pada perbedaan pendapat mengenai hukum jual beli benda najis antara Imam Syafi’I dan Imam Abu Hanifah. Imam Syafi’I maupun Imam Abu Hanifah sama-sama menggunakan metode istinbat Bayani ketika menetapkan hukum tentang jual beli benda najis, yakni metode istinbat hukum yang didasarkan pada nash Al-qur’an dan Hadis melalui analisis kebahasaan. Dalam hal ini, Imam Syafi’i merujuk kepada QS Al-Maidah (5):3 tentang larangan memakan bangkai, darah, daging babi dan setiap hewan yang disembelih namun tidak menyebutkan asma Allah SWT. Berdasarkan analisis terhadap ayat Al-qur’an dan juga Hadis Nabi Muhammad SAW tersebut, Imam Syafi’i sampai pada kesimpulan bahwa melakukan jual beli atau memperdagangkan benda-benda najis adalah tidak sah (haram), sementara itu Imam Abu Hanifah justru memperbolehkan. Adapun dasar hukum yang digunakan oleh Imam Abu Hanifah adalah ayat Al-qur’an yang menjelaskan bahwa setiap sesuatu yang Allah SWT ciptakan di muka bumi

⁷ Naharuddin, “*Hukum Jual Beli Benda Najis Menurut Perspektif Imam Syafi’i Dan Imam Abu Hanifah*”. Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019.

ini tiada lain hanya untuk kelangsungan hidup manusia itu sendiri dan juga Hadis Nabi Muhammad SAW yang menceritakan bahwa yang haram dari bangkai itu adalah memakannya.

Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya adalah pada penelitian penulis memfokuskan pada analisis kesucian produk atau terhadap proses produksi pada usaha Kerupuk *Sangngar* yang disebabkan pada penggorengannya yang menggunakan media pasir yang mempunyai tujuan untuk mengetahui apakah dalam proses tersebut tidak mengandung bahan yang najis serta hukum jual beli pada usaha Kerupuk *Sangngar* ketika sudah mengetahui proses penggorengan yang menggunakan dengan pasir apakah sah diperjualbelikan perspektif fikih muamalah. Sedangkan pada penelitian sebelumnya fokus kepada metode istinbath hukum antara Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah dalam menetapkan hukum jual beli pada barang yang najis dan tidak berfokus pada proses pada barang tersebut dikarenakan pada penelitian ini sudah jelas barangnya, yaitu najis.

3. Jurnal Esa Andriyanto Putra, "*Analisa Pengaruh Media Varian Pasir Dan Butiran Pasir Terhadap Kematangan Penggorengan Kerupuk Upil*", 2019.⁸

Jurnal ini membahas bagaimana peneliti mengetahui terhadap perbedaan kematangan penggorengan yang menggunakan varian pasir dan butiran pasir. Pada penelitian ini penulis berfokus pada perbedaan pasir

⁸ Esa Andriyanti Putra, "Analisa Pengaruh Media Varian Pasir Dan Butiran Pasir Terhadap Kematangan Penggorengan Kerupuk Upil", *Mechonversio: Mechanical Engineering Journal*, Vol.2, No.1, 2019.

yang digunakan yaitu pasir pantai, pasir sungai dan campuran pasir pantai dan pasir sungai. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pasir sungai waktu ideal penggorengannya membutuhkan waktu yang lebih lama yaitu sekitar 60 detik dengan saringan 10 mesh, 14 mesh dan 18 mesh dengan suhu 200 derajat *celcius*. Hasil penggorengan dengan pasir pantai menggunakan saringan 10 mesh, 14 mesh dan 18 mesh didapatkan waktu ideal penggorengan cukup 50 detik dengan suhu 200 derajat *celcius*. Sedangkan hasil penggorengan pasir pantai dicampur dengan pasir sungai saringan 10 mesh, 14 mesh dan 18 mesh didapatkan waktu ideal penggorengan cukup 55 detik dengan suhu 200 derajat *celcius*. Hasil yang didapatkan sangat bagus dari semua varian pasir di atas.

Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya yaitu pada penelitian penulis menganalisis kesucian terhadap pasir yang digunakan pada usaha Kerupuk *Sangngar*, apakah suci dari najis atau tidak dan menganalisis praktek jual beli perspektif fikih muamalah. Sedangkan penelitian sebelumnya bagaimana mengetahui analisa pengaruh media varian pasir terhadap kematangan penggorengan Kerupuk Upil dan menganalisa pengaruh butiran pasir terhadap kematangan penggorengan Kerupuk Upil.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembaca dalam pembahasan skripsi ini, penulis Menyusun sistematika sebagai berikut.

1. **BAB 1 (Pendahuluan)** : Pendahuluan berisi sebagai pengantar skripsi secara keseluruhan. Terdiri dari latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian Pustaka dan sistematika pembahasan.
2. **BAB II (Landasan Teori)** : Bab ini berisi penjelasan tentang teori-teori yang digunakan dalam penelitian, yang bertujuan sebagai landasan pembahasan dan pemecahan masalah berkaitan dengan permasalahan mengenai analisis kesucian produk dan praktek mu'amalah pada usaha Kerupuk *Sanggar* di Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan perspektif fiqh mu'malah. Teori yang terdapat pada bab ini akan berbentuk menjadi beberapa bagian sub bab antara lain bab tentang *thaharah*, analisis kesucian dan kebersihan makanan, kerupuk dan jual beli perspektif fikih muamalah.
3. **BAB III (Metode Penelitian)** : Bab ini menjelaskan tentang metode penelitian yang digunakan oleh penulis, bahan dalam penyusunan skripsi yang meliputi pendekatan penelitian, jenis penelitian, sifat penelitian, subyek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan metode analisis data.
4. **BAB IV (Hasil Penelitian)** : Bab ini berisi hasil penelitian dan analisis terhadap apa saja yang sudah diperoleh dari hasil penelitian. Bab ini membahas mengenai paparan data yang ditemukan peneliti yakni bagaimana analisis kesucian produk dan praktek mu'amalah pada usaha

Kerupuk *Sangngar* di Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan dalam perspektif fikih mu'amalah.

5. **BAB V (Penutup)** : Bab ini berisi tentang kesimpulan yang meliputi kumpulan dan hasil penelitian dan diakhiri dengan saran-saran penulis.